

Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen: Studi Putusan Nomor 979/PDT.SUS-BPSK/2024/PN MDN

Trie Ikhsana Maulidya Ginting

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

trieikhsanam07@gmail.com

ABSTRAK

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dibentuk sebagai lembaga non-yudisial yang bertujuan untuk memberikan alternatif penyelesaian sengketa konsumen secara cepat, murah, dan efisien. Namun, meskipun putusan BPSK bersifat final dan mengikat, Pasal 57 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen masih memberikan ruang bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum, upaya keberatan dan pertimbangan yuridis dalam upaya hukum keberatan terhadap putusan BPSK, dengan studi khusus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 979/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn. Melalui pendekatan yuridis normatif, studi ini menyimpulkan bahwa aspek kewenangan dan karakter hukum BPSK masih menyisakan persoalan dalam praktik. Putusan pengadilan menunjukkan bahwa sengketa yang timbul dari perjanjian pembiayaan tidak selalu berada dalam ranah kewenangan BPSK. Oleh karena itu, perlu penguatan batas kewenangan dan kapasitas kelembagaan BPSK agar mekanisme perlindungan konsumen tetap berjalan optimal dan tidak melanggar prinsip legalitas serta kepastian hukum.

Kata Kunci: BPSK, Keberatan, Perlindungan Konsumen, Sengketa, Kewenangan.

ABSTRACT

The Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) was established as a non-judicial institution aimed at providing a fast, affordable, and efficient alternative for resolving consumer disputes. However, although BPSK decisions are final and binding, Article 57 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection still allows aggrieved parties to file objections with the District Court. This study aims to analyze the legal basis, objection remedies, and legal considerations in legal challenges to BPSK decisions, specifically examining Medan District Court Decision Number 979/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn. Using a normative legal approach, this study concludes that the BPSK's authority and legal character remain problematic in practice. Court decisions demonstrate that disputes arising from financing agreements do not always fall within the BPSK's jurisdiction. Therefore, strengthening the BPSK's authority and institutional capacity is necessary to ensure that consumer protection mechanisms continue to operate optimally and do not violate the principles of legality and legal certainty.

Keywords: BPSK, Objections, Consumer Protection, Disputes, Authority.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Perlindungan terhadap konsumen merupakan salah satu aspek fundamental dalam sistem hukum Indonesia yang bertujuan mewujudkan keadilan sosial di bidang ekonomi. Perkembangan ekonomi yang semakin kompleks dan kompetitif kerap

menimbulkan konflik antara konsumen dan pelaku usaha. Dalam konteks ini, kehadiran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menjadi sangat penting. Berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK), BPSK dibentuk di setiap kabupaten/kota untuk

menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan dengan cara mediasi, konsiliasi, atau arbitrase.¹

BPSK dimaksudkan sebagai lembaga penyelesaian sengketa alternatif (Alternative Dispute Resolution/ADR) yang bersifat non-litigatif dan bertujuan menyederhanakan prosedur hukum bagi konsumen. Hal ini dikarenakan karakteristik konsumen yang cenderung berada dalam posisi lemah secara ekonomi dan pengetahuan hukum dibanding pelaku usaha². Namun, dalam praktiknya, tidak semua pihak merasa puas terhadap putusan yang dijatuhkan oleh BPSK. Pasal 57 UUPK memberikan hak kepada pihak yang merasa tidak puas untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri setempat dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sejak putusan BPSK diterima.

Hal tersebut menimbulkan pertanyaan yuridis: bagaimana konsekuensi hukum terhadap putusan BPSK yang dianggap final dan mengikat namun tetap dapat diajukan keberatan? Di samping itu, permasalahan menyangkut kewenangan substantif BPSK juga menjadi sorotan. Salah satu contoh kasus aktual adalah Putusan Nomor 979/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn yang mengadili permohonan keberatan terhadap putusan BPSK Kota Medan terkait sengketa antara PT Clipan Finance Indonesia Tbk dan seorang konsumen. Dalam kasus tersebut, PT Clipan Finance menganggap BPSK telah

melampaui kewenangannya karena objek sengketa merupakan perjanjian pembiayaan yang seharusnya masuk dalam ranah lembaga keuangan yang diawasi oleh OJK dan bukan BPSK.

Urgensinya mekanisme upaya hukum keberatan terletak pada fungsinya dalam menjaga keseimbangan antara hak konsumen dan pelaku usaha. Konsumen, sebagai pihak yang sering berada dalam posisi lemah, memerlukan perlindungan hukum yang kuat. Sementara itu, pelaku usaha juga berhak atas jaminan proses penyelesaian sengketa yang adil dan proporsional. Mekanisme keberatan ini menjadi sarana bagi kedua belah pihak untuk memperoleh keadilan, terutama karena sengketa konsumen tidak hanya menyangkut aspek finansial yang signifikan, tetapi juga menyentuh dimensi moral dan sosial yang relevan dalam hubungan perdagangan.

Pada kasus yang menjadi objek penelitian ini, diketahui bahwa Pemohon Keberatan mengajukan upaya hukum keberatan terhadap Putusan BPSK Nomor: 044/PEN/2024/BPSK.Mdn dengan alasan bahwa perkara tersebut berada di luar lingkup kewenangan BPSK. Menurut pandangan Pemohon, pengaduan yang diajukan oleh Termohon Keberatan kepada BPSK Kota Medan sejatinya tidak berkaitan dengan sengketa konsumen, melainkan merupakan persoalan hutang piutang atau fasilitas pembiayaan dalam transaksi jual beli mobil.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis dari upaya hukum

¹ Lihat Pasal 52 UUPK dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001.

² Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 45

keberatan terhadap putusan BPSK, dengan mengkaji pengaturan normatif, karakter hukum keberatan, serta pertimbangan hakim dalam studi kasus Putusan PN Medan Nomor 979/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pengaturan Hukum Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia?
2. Bagaimanakah Upaya Keberatan terhadap Putusan BPSK?
3. Bagaimanakah Analisis Putusan Nomor 979/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada data sekunder dengan mengkaji bahan-bahan hukum yang berlaku dan dikaitkan dengan putusan pengadilan yang relevan. Pendekatan ini bersifat konseptual dan perundang-undangan (*statute approach*), yang dilakukan dengan menelaah norma-norma hukum yang berlaku serta teori hukum yang relevan dengan isu yang dibahas.³

Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, dengan tujuan menggambarkan secara sistematis dan menyeluruh mengenai upaya hukum keberatan terhadap putusan BPSK serta pertimbangan hakim dalam putusan PN

Medan Nomor 979/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn. Dalam konteks ini, analisis dilakukan terhadap substansi hukum yang mengatur prosedur keberatan, batas kewenangan BPSK, serta mekanisme pemeriksaan oleh pengadilan negeri.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari: Bahan hukum primer: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta Putusan PN Medan No. 979/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn. Selanjutnya dari bahan hukum sekunder: Literatur, buku-buku hukum, artikel jurnal, dan hasil penelitian yang relevan. Bahan hukum tersier: Kamus hukum dan ensiklopedia hukum sebagai pelengkap informasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), di mana penulis menelaah dokumen hukum, buku ajar, artikel ilmiah, dan putusan pengadilan sebagai sumber utama analisis. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta putusan pengadilan untuk menghasilkan deskripsi yuridis yang sistematis. Proses analisis melibatkan tahapan reduksi data, kategorisasi, interpretasi, dan penyusunan kesimpulan yang relevan dengan tujuan penelitian.

³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 36–37

II. Hasil Penelitian

A. Pengaturan Hukum Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia

Sengketa konsumen merupakan bentuk dari ketimpangan posisi hukum antara konsumen dan pelaku usaha. Dalam banyak kasus, konsumen berada dalam posisi lemah secara ekonomi, informasi, dan akses hukum. Oleh karena itu, negara berkewajiban menyediakan sistem penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan pro-konsumen. Pengaturan ini kemudian dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Pasal 45 ayat (2) UUPK membuka dua jalur penyelesaian sengketa, yaitu melalui pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non-litigasi). Jalur non-litigasi dilakukan secara sukarela atas dasar pilihan para pihak, sedangkan jalur litigasi bersifat adversarial dengan kewenangan berada pada lembaga peradilan. Salah satu bentuk konkret dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang dibentuk di tingkat kabupaten/kota berdasarkan Pasal 52 UUPK.⁴

BPSK memiliki fungsi utama untuk menangani dan memutus sengketa konsumen melalui proses mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Tujuan dari proses ini adalah menciptakan penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Proses ini sangat relevan mengingat banyaknya

konsumen yang berasal dari lapisan masyarakat ekonomi menengah ke bawah.⁵

Namun dalam pelaksanaannya, BPSK seringkali dihadapkan pada batasan-batasan yurisdiksi yang kabur, terutama ketika sengketa menyangkut kontrak keuangan seperti leasing, pembiayaan kendaraan, dan pinjaman berbasis lembaga keuangan. Persoalan ini muncul karena beberapa jenis sengketa mengandung aspek kontraktual yang tunduk pada pengaturan otoritas lain seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), atau tunduk pada klausul penyelesaian melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).

Ketiadaan penegasan batas kewenangan antara BPSK dan lembaga lain menimbulkan tumpang tindih yurisdiksi yang berujung pada konflik hukum. Selain itu, tidak adanya peraturan pelaksana yang memberikan panduan teknis terhadap peran dan fungsi BPSK memperburuk situasi. Sebagai contoh, dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2020 tentang BPSK, tidak diatur secara eksplisit kriteria jenis sengketa yang dapat diperiksa oleh BPSK.

Hal ini mengakibatkan pelaku usaha seringkali menolak untuk tunduk pada putusan BPSK dengan alasan lembaga tersebut tidak berwenang memeriksa sengketa yang bersifat kontraktual atau menyangkut lembaga jasa keuangan. Persoalan ini telah berulang kali menjadi objek gugatan keberatan di pengadilan

⁴ Lihat Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁵ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 3

negeri, termasuk dalam kasus yang menjadi fokus penelitian ini.

B. Upaya Keberatan terhadap Putusan BPSK

Salah satu persoalan yang menonjol dalam praktik penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK adalah ketidaktegasan konstruksi hukum mengenai sifat putusannya. Pasal 54 ayat (3) UUPK menyatakan bahwa putusan BPSK bersifat final dan mengikat, yang dalam doktrin hukum biasanya dimaknai sebagai putusan yang tidak dapat diganggu gugat dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Namun, dalam Pasal 57 ayat (1) UUPK, dinyatakan bahwa pihak yang tidak menerima putusan BPSK dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima atau mengetahui isi putusan tersebut. Hal ini secara langsung menimbulkan problem yuridis berupa pertentangan antara sifat finalitas putusan dengan terbukanya upaya hukum keberatan.

Konstruksi norma tersebut melahirkan ambiguitas: apakah keberatan terhadap putusan BPSK merupakan bentuk banding, perlawanan (*verzet*), atau gugatan ulang? Hal ini menjadi semakin kabur karena dalam hukum acara perdata Indonesia (HIR/RBg) maupun dalam UUPK sendiri tidak diatur mekanisme, format, dan ruang lingkup pemeriksaan keberatan secara rinci. Akibatnya, terdapat disparitas interpretasi oleh masing-masing pengadilan negeri di Indonesia.

Beberapa pengadilan menafsirkan keberatan sebagai bentuk perlawanan terhadap putusan lembaga quasi-yudisial, sehingga memeriksanya hanya pada aspek legalitas formal (misalnya kompetensi absolut, prosedur persidangan, dan pemenuhan hak pembelaan). Namun, terdapat pula pengadilan yang melakukan pemeriksaan ulang secara menyeluruh (*de novo*) atas pokok perkara, seakan-akan memulai proses persidangan dari awal. Perbedaan ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan berpotensi melanggar asas persamaan di hadapan hukum.

Menurut pendapat Sopianito, keberatan terhadap putusan BPSK tidak dapat disamakan dengan banding biasa karena putusan BPSK bukanlah produk dari lembaga yudisial, melainkan lembaga administrasi yang memiliki kewenangan quasi-yudisial. Oleh karena itu, keberatan harus dipandang sebagai bentuk kontrol yudisial (*judicial review*) oleh lembaga peradilan terhadap lembaga administratif.⁶ Dalam konteks ini, Pengadilan Negeri bertindak sebagai penguji legalitas dan rasionalitas putusan BPSK, bukan sebagai forum banding yang membuka kembali seluruh pokok perkara.

Namun, dalam praktiknya, hakim sering kali tidak memiliki pedoman teknis dalam memproses keberatan tersebut. Sebagai contoh, tidak jelas apakah pemeriksaan keberatan harus melibatkan pembuktian ulang, saksi, ahli, atau cukup dilakukan berdasarkan berkas (berbasis dokumen). Di

⁶ Sopianito, "Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen", *Jurnal Rechts*, Vol. 2 No. 2 (2024), hal. 84.

beberapa daerah, proses keberatan bahkan memakan waktu lebih lama daripada proses persidangan biasa, yang justru bertentangan dengan semangat penyelesaian sengketa konsumen secara cepat dan murah.

Selain itu, keberadaan keberatan terhadap putusan BPSK juga menimbulkan pertanyaan filosofis: sejauh mana negara memosisikan hak konsumen sebagai hak fundamental yang memerlukan perlindungan khusus? Jika putusan BPSK selalu dapat digugurkan oleh proses keberatan di pengadilan, maka efektivitas BPSK sebagai lembaga perlindungan konsumen patut dipertanyakan. Tidak jarang pula pelaku usaha yang tidak puas dengan putusan BPSK memanfaatkan keberatan sebagai taktik hukum untuk menunda pelaksanaan putusan, bahkan menguras energi dan sumber daya konsumen yang bersangkutan.

Dalam kajian lain, Huala Adolf menyatakan bahwa mekanisme keberatan terhadap putusan lembaga arbitrase atau ADR seharusnya dibatasi secara ketat demi menjaga finalitas dan otoritas lembaga tersebut. Hal serupa seharusnya juga diterapkan terhadap BPSK. Kecuali terdapat pelanggaran hukum yang substansial, keberatan tidak seharusnya menjadi sarana banding terselubung.⁷ Oleh sebab itu, reformulasi terhadap Pasal 57 UUPK dan penjabaran teknis dalam peraturan pelaksana mutlak diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan prosedural.

Secara normatif, keberatan terhadap putusan BPSK merupakan pengecualian dari prinsip finalitas. Namun, tanpa batasan yang jelas, keberatan justru membuka ruang negasi terhadap prinsip efisiensi dan kesederhanaan yang menjadi ciri khas penyelesaian sengketa konsumen. Oleh karena itu, sinkronisasi antara norma dalam UUPK dan praktik lembaga peradilan harus dilakukan untuk menghindari kekacauan interpretatif yang merugikan konsumen.

C. Analisis Putusan Nomor 979/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

Putusan Nomor 979/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn merupakan cerminan nyata dari ketegangan antara yurisdiksi BPSK dengan kewenangan lembaga pembiayaan dan pengadilan umum. Sengketa berawal dari keluhan konsumen, Antonius Sianipar, terhadap PT Clipan Finance Indonesia Tbk, atas pembiayaan mobil yang dinilai merugikan. Konsumen mengajukan pengaduan ke BPSK Kota Medan. Dalam putusannya, BPSK menyatakan bahwa pelaku usaha (PT Clipan Finance) telah melakukan perbuatan yang merugikan konsumen dan mewajibkan penggantian kerugian.

Pihak pelaku usaha kemudian mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Medan, yang tercatat dengan register perkara Nomor 979/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn. Dalam memutus perkara ini, majelis hakim memfokuskan pertimbangan pada dua aspek utama: kewenangan absolut BPSK dan

⁷ Huala Adolf, *Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase dan Alternatif Lain*, PT Alumni, Bandung, 2004, hal. 95–96.

legalitas perjanjian pembiayaan antara para pihak.

Majelis hakim berpendapat bahwa hubungan hukum antara Antonius Sianipar dan PT Clipan Finance merupakan hubungan kontraktual yang kompleks, yang tunduk pada prinsip-prinsip hukum perdata dan perjanjian, serta pengaturan khusus dari sektor jasa keuangan yang berada di bawah pengawasan OJK. Berdasarkan penilaian tersebut, hakim menyatakan bahwa objek sengketa tidak dapat dikualifikasikan sebagai sengketa konsumen murni sebagaimana yang menjadi kewenangan BPSK menurut Pasal 52 UUPK.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menekankan bahwa kontrak pembiayaan kendaraan antara konsumen dan pelaku usaha telah memuat klausul penyelesaian sengketa melalui LAPS (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa) sebagaimana diwajibkan dalam peraturan OJK. Hal ini mengikat para pihak sesuai asas *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Maka, segala bentuk penyimpangan terhadap kesepakatan penyelesaian sengketa melalui forum yang berbeda (dalam hal ini BPSK), dianggap sebagai pelanggaran terhadap asas hukum perjanjian.

Secara teoritis, asas *pacta sunt servanda* merupakan perwujudan dari teori keadilan kontraktual yang ditegaskan oleh John Rawls, yaitu bahwa setiap kontrak yang sah harus dihormati dan menjadi dasar

keadilan bagi kedua belah pihak.⁸ Prinsip ini juga diperkuat dengan teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch yang menempatkan hukum sebagai sistem norma yang menjamin prediktabilitas dan stabilitas hubungan hukum.⁹ Dalam konteks ini, hakim menilai bahwa BPSK telah melampaui kewenangannya (*ultra vires*), yang secara teoretik dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip *legal authority* dalam konsep kewenangan formal administratif.

Lebih lanjut, hakim mempertimbangkan bahwa BPSK tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk memeriksa sengketa yang bersumber dari hubungan pembiayaan karena lembaga pembiayaan seperti PT Clipan Finance termasuk dalam kategori lembaga jasa keuangan non-bank yang pengaturannya di luar kewenangan BPSK. Dalam tesis ini ditegaskan pula bahwa yurisdiksi absolut BPSK terbatas pada hubungan yang bersifat langsung antara konsumen dan pelaku usaha dalam ranah distribusi barang dan/atau jasa yang tidak diatur secara sektoral.

Hakim juga memperhatikan tidak adanya persetujuan dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme BPSK, karena perjanjian pembiayaan telah mengatur penyelesaian melalui mekanisme yang berbeda. Hal ini selaras dengan prinsip *freedom of contract*, yang juga ditegaskan dalam teori kehendak (*wils-theorie*), bahwa

⁸ John Rawls, *A Theory of Justice* (Terjemahan), Harvard University Press, Cambridge 1971, hal. 130–135.

⁹ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy* (Terjemahan), Oxford University Press, New York, 1950, hal. 26–27.

kehendak para pihak menjadi dasar dari sahnya kontrak dan mengikat secara hukum sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan.¹⁰

Majelis Hakim secara tegas menyatakan bahwa Termohon Keberatan memiliki ikatan hukum yang lebih kuat dengan pihak showroom yang mengatur proses over kredit, dibandingkan dengan lembaga pembiayaan itu sendiri. Dengan kata lain, meskipun secara faktual Termohon Keberatan menggunakan fasilitas pembiayaan, namun secara yuridis ia memperoleh kendaraan bukan berdasarkan perjanjian langsung dengan perusahaan pembiayaan, melainkan melalui perantara showroom. Karena itu, hubungan hukum utama sebenarnya terjalin antara Termohon Keberatan dan pihak showroom atau tenaga pemasarannya, bukan dengan lembaga pembiayaan secara langsung.

Pertimbangan hukum lainnya yang dijadikan dasar oleh hakim adalah perlindungan terhadap prinsip kepastian hukum. Hakim menilai bahwa membiarkan BPSK tetap memeriksa perkara yang telah memiliki forum penyelesaian sendiri (LAPS) akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi memunculkan forum shopping yang merugikan pelaku usaha. Hal ini sejalan dengan teori Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum harus bersifat hierarkis dan kompeten dalam menetapkan validitas norma¹¹. Oleh karena itu, keberatan PT

Clipan Finance dikabulkan dan putusan BPSK dibatalkan oleh pengadilan.

Putusan ini secara yuridis juga mengandung makna bahwa BPSK sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa hanya berlaku jika para pihak secara eksplisit atau implisit menyepakati forum tersebut. Dalam ketiadaan persetujuan atau adanya forum lain yang lebih sesuai dan diatur secara sektoral, maka BPSK seharusnya menahan diri untuk tidak memeriksa perkara.

Dengan demikian, Putusan PN Medan ini menegaskan pentingnya pengujian awal terhadap kewenangan absolut sebelum BPSK menyidangkan suatu perkara. Hal ini bukan hanya penting dari segi prosedur, tetapi juga menjaga legitimasi lembaga dan perlindungan hukum bagi para pihak, khususnya pelaku usaha sektor jasa keuangan.

Putusan ini sekaligus memperlihatkan bagaimana pengadilan dapat menjadi korektif terhadap tindakan administratif lembaga quasi-yudisial seperti BPSK. Namun di sisi lain, putusan ini juga menimbulkan perdebatan mengenai perlindungan hak-hak konsumen karena bisa dianggap sebagai bentuk pembatasan terhadap akses terhadap keadilan yang murah dan cepat.

Dalam konteks ini, perlu kiranya dilakukan evaluasi regulatif terhadap lingkup yurisdiksi BPSK dan peranannya dalam menghadapi kompleksitas transaksi ekonomi modern. Batasan antara sengketa konsumen umum dan kontrak pembiayaan perlu ditegaskan secara normatif agar lembaga

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hal. 45.

¹¹ *Ibid*

seperti BPSK tidak terjebak dalam grey area yurisdiksi.

II. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 979/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn dan ketentuan hukum yang berlaku, dapat disimpulkan bahwa upaya hukum keberatan terhadap putusan BPSK merupakan instrumen penting dalam rangka menjamin perlindungan hukum dan asas kepastian hukum. Namun, keberadaan ketentuan Pasal 54 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menimbulkan ambiguitas normatif terkait sifat final dan mengikat dari putusan BPSK serta mekanisme keberatan.

Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini telah menegaskan pentingnya pengujian terhadap kewenangan absolut BPSK dalam menangani perkara, khususnya ketika objek sengketa berkaitan dengan perjanjian pembiayaan yang tunduk pada peraturan sektoral di bawah OJK. Majelis hakim dalam perkara ini telah berlandaskan pada asas *pacta sunt servanda* dan prinsip *freedom of contract* serta menjunjung tinggi teori kepastian hukum dan legalitas formal. Putusan ini juga mencerminkan fungsi korektif dari peradilan umum terhadap keputusan lembaga quasi-yudisial.

Namun demikian, perlu diakui bahwa mekanisme keberatan yang tidak dibarengi dengan aturan teknis yang jelas dalam praktik peradilan dapat menyebabkan

ketidakpastian hukum dan merugikan posisi konsumen sebagai pihak yang lemah.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, setidaknya ada 5 (lima) saran yang hendak penulis sampaikan, yaitu:

1. Reformulasi Regulasi: Pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan dan DPR RI, perlu melakukan amandemen terhadap Pasal 54 dan Pasal 57 UUPK untuk menghilangkan ambiguitas hukum dan memberikan kejelasan mengenai bentuk, sifat, dan mekanisme keberatan terhadap putusan BPSK.
2. Penyusunan Pedoman Teknis: Mahkamah Agung sebaiknya menyusun pedoman teknis atau SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) yang mengatur tentang prosedur pemeriksaan keberatan atas putusan BPSK agar terdapat keseragaman praktik di seluruh pengadilan negeri.
3. Peningkatan Kapasitas BPSK: BPSK sebagai lembaga quasi-yudisial harus dibekali dengan pelatihan hukum dan kompetensi sektoral, terutama dalam menghadapi sengketa yang bersinggungan dengan sektor jasa keuangan, agar tidak melampaui batas yurisdiksi.
4. Penguatan Perlindungan Konsumen: Pemerintah harus memastikan bahwa akses terhadap keadilan bagi konsumen tetap dijamin, dengan cara menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang

sederhana, cepat, murah, dan tidak bias terhadap pelaku usaha besar.

5. Sosialisasi Perjanjian Pembiayaan: Lembaga pembiayaan wajib memberikan pemahaman menyeluruh kepada konsumen tentang klausul penyelesaian sengketa, termasuk forum yang disepakati, agar tidak terjadi ketidaktahuan yang menimbulkan sengketa yurisdiksi di kemudian hari.

Dengan langkah-langkah di atas, diharapkan keberadaan BPSK tetap relevan sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen yang efektif, sekaligus mencegah penyalahgunaan mekanisme keberatan sebagai alat penundaan keadilan bagi pihak yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Sopianto, "Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen", *Jurnal Rechtsens*, Vol. 2 No. 2 (2024).
- Huala Adolf, *Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase dan Alternatif Lain*, PT Alumni, Bandung, 2004.
- John Rawls, *A Theory of Justice* (Terjemahan), Harvard University Press, Cambridge 1971.
- Gustav Radbruch, *Legal Philosophy* (Terjemahan), Oxford University Press, New York, 1950.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung, 1981.